

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA ISTRI**

**(Studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI



WAHID ZAINAL MUSTOFA AHMAD

NIM: 101190109

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.

NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2024

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA ISTRI
(Studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Ssebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

WAHID ZAINAL MUSTOFA AHMAD

NIM: 101190109

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.

NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahid Zainal Mustofa Ahmad
NIM : 101190109
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA ISTRI (Studi Kasus di
Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi :

Ponorogo, 15 September 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.

NIP 198110172015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahid Zainal Mustofa Ahmad
NIM : 101190109
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHAP PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA
ISTRI (Studi Kasus di Desa Jetak Kecamatan
Sidoharjo Kabupaten Sragen)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dan ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 November 2024

Tim penguji :

- 1 Ketua sidang : Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li
- 2 Penguji I : Lia Noviana, M.H.I.
- 3 Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I.

Ponorogo, 27 November 2024

Mengesahkan,
Dean fakultas Syariah,



Dr. Khushati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahid Zainal Mustofa Ahmad
NIM : 101190109
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA ISTRI (Studi Kasus di
Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)
PERNIKAHAN DINI DI DESA BEKIRING KECAMATAN
PULUNG KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat skripsi yang ditulis atau diterbitkan orang kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Ponorogo, 10 Oktober 2024

Menyatakan



Wahid Zainal Mustofa Ahmad.

NIM 101190109

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Wahid Zainal Mustofa Ahmad
NIM : 101190109
Jurusan : Hukum Keluarga
Islam Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA ISTRI (Studi
Kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten
Sragen**

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperikasa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaiponorogo.ac.id, adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, ~~23~~ ²⁷ November, 2024

Yang menyatakan



WAHID ZAINAL. M. A
101190109

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ


Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra'ad:11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dn penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Mustofa dan Ibu Sri Purwanti) yang telah sudi mendidikku dan membiayai hidup serta pendidikan ku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat tanpa henti, yang selalu mendoakan untuk kebaikan masa depan putra putrinya, dan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk anak-anaknya.
2. Adik-adikku Itsna Aulia Mumtazza dan Jihan Adzkiyatul Muna. Semoga setiap langkah dari kalian mendapat ridho Allah Swt, dan jadilah anak yang soolehah kepada orang tua.



ABSTRAK

Ahmad, Wahid Zainal Mustofa, 2024. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Suami Pada Istri (Studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Niswatul Hidayati, M.H.I

Kata Kunci : *Waris, Pembagian Hak Waris, Sosiologi hukum*

Di daerah Sidoharjo kabupaten Sragen praktik pembagian waris yang berbeda dengan hukum Islam. Yaitu ketika seorang Suami meninggal, seorang Istri tidak mendapatkan hak dari harta waris. Tetapi yang mendapatkan harta waris hanya anka-anak pewaris. Fenomena pembagian waris dimana Istri tidak mendapat waris ini sudah terjadi sejak lama. Padahal baik didalam hukum positif maupun hukum Islam istri termasuk salah satu pihak yang berhak menerima waris. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian atas praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam, dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Suami Pada Istri (Studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen).

Rumusan masalah yang dipakai oleh penulis diantaranya : Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo

Kabupaten Sragen ?. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dampak dari istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan kata lain, lazim disebut atau diartikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Jika penelitian dalam yurisprudensi normatif merupakan penelitian bahan sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan, melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian hukum seperti penelitian sosiologis (empiris) dapat dilakukan sebagai kajian efektivitas hukum bagi masyarakat yang berlaku atau sebagai kajian pengakuan hukum.

Kesimpulan skripsi ini masyarakat masih sangat awam dengan pengetahuan hukum sehingga mereka tidak dapat merealisasikan perilaku hukum kepatuhan hukum, kesadaran hukum. Dalam konsep kepatuhan hukum diperlukan pengetahuan hukum maka dari itu masyarakat Desa Jetak semenjak suami meninggal istri terdampak atas ekonomi yang menyusut mengakibatkan istri harus bekerja keras untuk menutupi, penyusutan ekonomi atas sepeinggalan suami. Penulis menyimpulkan Desa Jetak memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pembagian harta waris dengan cara dibagi rata kepada anak-anaknya

sedangkan untuk istri tidak mendapatkan bagian dari harta yang dibagikan, dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu: 1) Hubungan Sosial, 2) Adat Leluhur 3) Masyarakat Masih Awam Dengan Hukum Islam, 4) Tingkat Kesadaran Hukum. Dampak dari Istri tidak Mendapatkan Waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen antara lain: 1) Istri Tidak Memiliki Tempat Tinggal 2) Berkurangnya Ekonomi.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Suami Pada Istri”.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai sebuah keluarga, dalam pembagian waris yang terjadi kesalahan dalam realisasinya. Kendati hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam realisasinya di masyarakat masih belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh Indonesia dimana penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk adat kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari beragam bentuk kebudayaan inilah yang memberi dampak akibat masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, namun banyak bentuk hukum yang berkembang dan berifat mengikat dan juga merubah masyarakat.

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan

penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Lukman Santoso. M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
4. Niswatul Hidayati, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap warga Desa Jetak yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalan data. Terutama untuk bapak Siswanto, S.pd, M.H. selaku kepala Desa Jetak.
7. Segenap responden yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini dan membantu penggalan data; Ibu Tumiyem, Ibu Semi, Ibu Ngadinem, Ibu Saminah, Kiai Ali Mustofa, KH Muhamad Ikhwan. Serta pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.


Penulis hanya mampu membalas dengan do'a semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan dibalas dengan kebaikan pula. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Amin

Sragen, 20, Juni 2024

WAHID ZAINAL MUSTOFA AHMAD

101190109



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin da sebagainya. Transliterasi yang diginakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh Institute of Islamic Studies, Mc Gill University dengan menggunakan *Font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin :

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
أ	^	د	D	ض	Ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	Ṭ	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Ẓ	م	M
ث	Th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W

ح	H	ش	Sh	ف	F	ه	H
خ	Kh	ص	Ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan, ū.

3. Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mau ḍ ū’ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf kosa kata akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah, *Inna al-dina inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dina ‘inda Allahi al-Islamu*.

...Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula *fahuwa wajibun*.


6. Kata yang berakhir dengan *ta’marbu yah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na`at*) dan *i ḍafah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”. Contoh :

Na'at dan *muḍaf ilayh*: *Sunnah sayyiah*, *al-Maktabah al-Mi ṣriyah*.
muḍaf: *ma ḥba'at al-'Ammah*.

7. Kata yang berakhir dengan *ya' musyaddadah* (*ya' ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *i*. Jika *I* diikuti dengan *ta'marbu ḥah* maka transliterasinya adalah *iyah*. Jika *ya'* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

- a. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>
- b. Ibn Taymi>yah, Al-Jawazi>yah
- c. Sayyid, mu`ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Metode Penelitian	9
BAB II	

TINJAUAN TEORITIS HUKUM WARIS ISLAM DAN KEPATUHAN HUKUM

- A. Hukum Waris Menurut Hukum Islam..... 16
- B. Konsep Kesadaran Hukum 29
- C. Konsep Kepatuhan Hukum..... 37

BAB III

PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS DI DESA JETAK_KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

- A. Gambaran Umum Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen Monografi dan Biografi Desa
Jetak 45
- B. Penerapan Pembagian Waris di Desa Jetak
Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen..... 48

BAB IV

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA ISTRI

(Studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)

- A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor
yang Melatarbelakangi Istri tidak Mendapatkan
Waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten
Sragen 53

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak dari Istri tidak Mendapatkan Waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen..... 59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dia tak akan menjadi manusia jika tidak hidup dengan manusia lain. Manusia menetapkan berbagai perjanjian agar hidup bersama yang dijalani akan menguntungkan bagi keduanya, bagi masyarakat, dan juga menguntungkan untuk masing-masing. Manusia sebagai makhluk sosial disamping memiliki keinginan untuk hidup secara individual, manusia juga melihatkan gejala-gejala sosial, manusia suka hidup berama orang lain orang lain sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Kansil, yang menyatakan manusia merupakan “*Zoon Politicon*” yang berarti manusia adalah sebagai makhluk pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau juga disebut sebagai makhluk sosial.¹

Hukum waris yang biasanya lazim disebut ilmu *farā'id*. Dalam literatur hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup²

Hukum waris merupakan satu dari bagian-bagian terkecil dari hukum keluarga, karena erat kaitanya

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta .1989) . 29

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 16.

dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini yang akan mengakibatkan masalah tentang bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan.³

Hukum waris menempati komponen yang terpenting dalam hukum Islam. Dalam Al-Qur'an telah diatur dengan jelas dan terperinci mengenai pembagian hukum waris. Setiap orang akan mengalami kematian, dan dari kematian seseorang tersebut akan menimbulkan sebab-sebab berlakunya aturan hukum kewarisan terhadap keluarga atas harta benda yang ditinggalkannya.⁴

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

³ Keluarga Besar Peradilan Agama (KBPA), "Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) dan KHI", <http://www.uinjkt.blogspot.com>. (Diakses, 11 April 2006)

⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 6.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.⁵

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Kendati hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam realisasinya di masyarakat masih belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh Indonesia dimana penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk adat kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keberagaman bentuk kebudayaan inilah memberi dampak buruk pada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum yang dianut, namun banyak bentuk hukum yang

⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987). 217

berkembang dan bersifat mengikat dan juga merubah masyarakat. Salah satunya adalah hukum adat.

Salah satunya adalah hukum adat, yang di mana satu bentuk hukum yang sifatnya tidak tertulis, melainkan bentuk hukum yang timbul akibat dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sulit untuk ditinggalkan, dan dari kebiasaan tersebut akan timbul satu bentuk hukum yang akan mempengaruhi dan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri.⁶

Di daerah Sidoharjo kabupaten Sragen praktik pembagian waris yang berbeda dengan hukum Islam. Yaitu ketika seorang Suami meninggal, seorang Istri tidak mendapatkan hak dari harta waris. Tetapi yang mendapatkan harta waris hanya anak-anak pewaris. Fenomena pembagian waris dimana Istri tidak mendapat waris ini sudah terjadi sejak lama. Padahal baik didalam hukum positif maupun hukum Islam istri termasuk salah satu pihak yang berhak menerima waris.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian atas praktik pembagian waris yang terjadi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam, dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Suami Pada Istri (Studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen). Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 45.

daerah tersebut karena lokasi tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti. Ternyata praktek pembagian waris di lokasi tersebut memiliki ciri khas tersendiri, yang dimana istri tidak mendapatkan hak waris sepeninggalanya sang suami.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang melatarbelakangi istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dampak dari istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang melatar belakang istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dampak dari istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis, yaitu;

1. Secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan positif terhadap keilmuan di Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai perbedaan tingkat pendapatan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga.
2. Secara praktis
- a. Manfaat bagi penulis agar nantinya dapat memberikan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan.
 - b. Manfaat bagi masyarakat agar nanti dapat direalisasikan bagi keluarga bahwa mencari nafkah itu adalah kewajiban dan hak bagi seorang suami.

E. Telaah Pustaka

Dalam analisis kasus ini penulis melakukan telaah pustaka dari sebagian sumber yang contohnya seperti skripsi, jurnal, tesis yang memiliki tema yang hampir sama antara lain yaitu:

Pertama, Alvi Laila Choyr (IAIN Ponorogo) dengan judul “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata” , skripsi, rumusan masalah (1) Bagaimana status hak waris anak beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian ini adalah studi pustaka (*library rearch*) dengan pendekatan yudiris normatif. Hasil penelitian adalah Dari sudut pandang hukum Islam,

maka apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris non muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi. Sedangkan, dilihat dari sudut pandang hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. Argumentasi dari hukum Islam mengenai status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 171 huruf c KHI, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim). Sedangkan argumentasi dari hukum Perdata (BW) terkait status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 838 KUHPerdota, dimana dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Jadi, dalam hukum Perdata (BW) beda agama bukanlah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerdota yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.⁷

⁷ Choyr , Alvi Laila (IAIN Ponorogo “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”

Kedua, Nur Faika Duri (UIN Malang) dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar Kabupaten Jember)”, skripsi rumusan masalah (1) Bagaimana perspektif tokoh agama di Desa Karanganyar terhadap praktik waris yang menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik waris dengan menjadikan anak tunggal sebagai pewaris harta keseluruhan? Jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dilapangan dengan tujuan mendapatkan data valid. Hasil penelitian, Praktik pembagian waris di Desa Karanganyar jika ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam, maka praktik waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya, yaitu seharusnya Ibu si anak atau istri si ahli waris tersebut mendapatkan bagiannya dalam mendapatkan harta warisan sebesar $\frac{1}{8}$, anak perempuan tunggal $\frac{1}{2}$, dan saudara perempuan jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah maka bagiannya dalam mendapatkan harta warisan dengan 2:1. Praktik Pembagian waris di Desa Karanganyar juga berbeda dengan apa yang sudah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, dan pasal 180 bahwa ibu anak atau istri dari pewaris memiliki bagian $\frac{1}{8}$, dan faktanya tidak demikian, begitu juga dengan pasal 176 bahwa anak perempuan bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan,

namun justru yang terjadi anak perempuan tersebut memperoleh harta dari pewaris secara keseluruhan.⁸

Ketiga, An'nissa Ruspita (UIN Raden Intan Lampung) dengan judul “Tinjauan Yudiris Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris(Studi Kasus di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro)”, skripsi rumusan masalah (1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan pembagian harta waris yang dihalangi di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro? (2) Bagaimana tinjauan yuridis tentang pembagian harta waris menurut hukum kewarisan Islam pada masyarakat Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian Bahwa faktor terhalangnya pembagian harta warisan yang terjadi di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat diakibatkan oleh faktor ekonomi, adat istiadat, pendidikan, dan kurangnya memperoleh bimbingan tentang kewarisan. Ada pula menurut hukum Islam terhadap para ahli waris yang menunda pembagian harta warisan, apabila harta tersebut dipergunakan oleh ahli waris buat penuhi kebutuhan dan ada keinginan untuk menguasai sendiri yaitu hukumnya haram. Dalam hukum waris Islam dikenal asas kewarisan yakni ijbari, individual, bilateral, keadilan berimbang dan adanya

⁸ Duri, Nur Faika (UIN Malang) “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim Desa Karanganyar Kabupaten Jember)”

kematian. Makna ijbari tersebut berarti memaksa. Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh dihalangi berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu dihalangi sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain.⁹

Ke empat, Fabian Hutamaswara Susilo (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA) dengan judul "PEMBAGIAN WARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA DI JAKARTA", skripsi rumusan masalah (1) Bagaimana praktek pembagian waris bagi non muslim dalam keluarga Islam di Jakarta? (2) Bagaimana analisis hukum Islam dan yurisprudensi pada praktek pembagian waris non muslim pada keluarga Islam? Metode penelitian berdasarkan pada tujuan penelitian, jenis penlitian ini merupakan penelitian eksploratif, maka cara yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu upaya untuk mengungkapkan secara faktual. Sistem

⁹ Ruspita, An'nissa (UIN Raden Intan Lampung) "Tinjauan Yudiris Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris(Studi Kasus di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro)"

sama rata dalam pembagian waris pada sepuluh keluarga majemuk di Jakarta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sistem pembagian waris yang benar adalah ketika dalam sebuah keluarga terdapat keluarga non muslim maka secara hukum dia (non muslim) terhalang mendapat warisan. Kemudian sistem perbandingan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan yang sebenarnya adalah dua banding satu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam KHI pasal 176 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Selanjutnya apabila dalam sebuah keluarga terdapat beberapa anggota keluarga non muslim dan berdasarkan kesepakatan, keluarga tersebut tetap berupaya agar mereka yang non muslim mendapatkan harta peninggalan, maka alternatif cara pembagiannya adalah dengan cara wasiat wajibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan beberapa yurisprudensi Hakim di Pengadilan Agama.¹⁰

Kelima, Faiqah Nur Azizah dengan judul "Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Islam Secara Proporsional Antara Laki-laki Dan Perempuan", skripsi, rumusan masalah (1) Bagaimana konsep pembaharuan dalam sistem pembagian warisan secara proporsional antara laki-laki dan perempuan? (2) Bagaimana legitimasi hukum Islam di Indonesia terhadap pembaharuan sistem pembagian warisan secara

¹⁰ Susilo, Fabian Hutamaswara (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) "Pembagian Waris Beda Agama di Jakarta"

proporsional antara laki-laki dan perempuan? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif merupakan penelitian pustaka, sehingga dalam pengumpulan data tidak perlu secara langsung terjun ke lapangan, tetapi cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan menganalisisnya dalam suatu rangkaian penelitian. Hasil penelitian ini mengetahui secara rinci perihal konsep pembaharuan dalam sistem pembagian warisan secara proporsional antara laki-laki dan perempuan juga legitimasi hukum Islam di Indonesia terhadap pembaharuan sistem pembagian warisan secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan kata lain, lazim disebut atau diartikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Jika penelitian dalam yurisprudensi normatif merupakan penelitian bahan sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer, yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber primer melalui penelitian lapangan, melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner. Penelitian hukum seperti

¹¹ Azizah , Faiqah Nur "Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Islam Secara Proporsional Antara Laki-laki Dan Perempuan"

penelitian sosiologis (empiris) dapat dilakukan sebagai kajian efektivitas hukum bagi masyarakat yang berlaku atau sebagai kajian pengakuan hukum.

Pendekatan yang dipakai penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filosofi *postpositivisme*, digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi, dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan relevansi daripada generalisasi.¹²

Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi padat yang penting. Data nyata, data yang ditentukan, penting, yaitu nilai di balik data yang terlihat. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi tetapi lebih memperhatikan makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut *transferability*.

2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan kualitatif, peneliti menggenggam peranan yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu penulis menggunakannya sebagai alat penghubung antara peneliti dengan responden. Kehadiran peneliti memudahkan untuk

¹² Johnny Ibrahim , Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media group, 2018), 149..

mengamati kondisi responden atau masyarakat pada saat pengumpulan data. Peneliti harus berperan sebagai instrumen sentral dalam penelitian ini. Sedangkan yang lain adalah sebagai instrumen penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Berkenaan dengan lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Penulis atau peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris yang berlaku di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen menurut sosiologi hukum. Selain itu penelitian sementara di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen masih sangat kental dengan budaya lokal yang adanya masih lestari terutama dalam pembagian waris. Hal ini ditandai dengan salah satunya kasus yang marak yang dimana istri tidak mendapatkan waris.

4. Data dan Sumber Data

A. Data

Setiap penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu membutuhkan data karena penulis dapat memanfaatkan untuk digunakan data tersebut untuk melakukan penelitian. Dengan adanya informasi tersebut maka penulis memiliki banyak informasi untuk memahami bagaimana penyelesaian masalah yang diteliti, dan informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa responden tentang praktek pembagian harta warisan di desa Jetak yang

kemudian dikumpulkan menjadi komponen dalam satu kesatuan.

B. Sumber Data Primer

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berupa kata-kata lisan atau tulisan, gerak tubuh atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan), terkait dengan variabel yang diteliti.¹³

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa tokoh yang berperan dan berpengaruh dibidang agama khususnya sosial masyarakat dan beberapa istri yang mengalami langsung praktek pembagian waris di desa Jetak.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, karya ilmiah serta publikasi internet terkait tentang warisan.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian

¹³ Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.),28

kualitatif ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh seorang pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian wawancara adalah komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak ahli waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
- b. Dokumentasi, ialah mencari data tentang hal-hal atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dll. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

d) Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Fungsi analisis data adalah

¹⁴ Fadillah Aisah Aminy Asep Nanang Yuhana, “*Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa,*” Jawa Barat 7 (1) (2019): 92.

mengklasifikasi data berdasarkan variabel atau responden, mentabulasi data berdasarkan semua variabel responden, penyajian data pada setiap variabel yang akan diteliti, membuat perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.¹⁵

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menggabungkannya ke dalam model, dan memilih mana yang relevan dan mana yang tidak dipelajari dan buat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁶

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang diturunkan dan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut kemudian

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 320

dicari secara berulang-ulang sampai berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Ketika menjadi jelas, berdasarkan data yang dikumpulkan berulang kali melalui teknik triangulasi, bahwa hipotesis diterima, hipotesis berkembang menjadi teori.

e) Pengecekan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang telah diperbarui oleh konsep keaslian (validitas) dan reliabilitas. Kredibilitas materi dan keyakinan data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif diverifikasi dengan memperluas partisipasi, konsistensi temuan, triangulasi, verifikasi rekan, komparabilitas, analisis kasus negatif dan verifikasi anggota.¹⁷

Dalam hal ini dengan melakukan studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, tentang praktik pembagian waris secara 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetak. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan ketentuan pembagian waris

¹⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 175.

dalam nash (Al-Qur'an) dan sosiologi hukum sebagai analisis, sehingga dapat diambil kesimpulan.

C. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini, nantinya akan terdiri dari lima bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan yang saling berkaitan, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sosiologi hukum dan teori kesadaran dan kepatuhan hukum, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan membahas gambaran umum tentang sosiologi hukum, pengertian sosiologi hukum, serta pengertian dari teori kesadaran dan kepatuhan hukum.

Bab ketiga, penerapan waris di Desa Jetak Kecaatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari data-data yang telah dikumpulkan dari penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Desa Jetak Kecaatan Sidoharjo Kabupaten Sragen meliputi letak geografis,

keadaan masyarakat dan penerapan istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

Bab keempat, analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik istri tidak mendapatkan waris (studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen), bab ini merupakan pembahasan yang terdiri dari analisis terhadap praktik pelaksanaan pembagian waris 1:1 yang terjadi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dilihat dari Perspektif Sosiologis dan analisis mengapa masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen menerapkan praktik istri tidak mendapatkan waris di lihat dari perspektif sosiologis.

Bab kelima, penutup, bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi, bab ini merupakan kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis untaikan pada skripsi ini, serta saran untuk penulis.

BAB II

TINJAUAN TEORISTIS HUKUM WARIS ISLAM DAN KEPATUHAN HUKUM

A. Hukum Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum waris Islam, seperti Fiqih Mawaris, Ilmu *farā'id*, dan Hukum Kewarisan. Adapun pengertian Hukum Waris Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta peninggalan, serta berapa bagian masing-masing yang akan diperoleh.

Hukum waris Islam juga disebut dengan istilah *farā'id* yang bentuk jamak dari kata fardh, yang berarti kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu *farā'id* yang mengandung arti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam AlQur'an.¹

¹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15-16.

Sebagaimana yang tertera dalam firman ALLAH SWT Surah An-Nissa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثَرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّتَهُ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٌ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu: Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Penjelasan dari ayat di atas adalah, bahwa anak perempuan akan memperoleh harta warisan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang, jika seorang saja maka harta yang diperolehnya $\frac{1}{2}$. Sedangkan bagian ibu dan bapak adalah satu perenam $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak dan beberapa saudara, tetapi jika pewaris tidak meninggalkan anak maka ibu dan bapak akan memperoleh harta warisan $\frac{1}{3}$ sesudah dipenuhi wasiat, hutang, yang ditinggalkan oleh pewaris.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Ahmad Tohaputra, 2000), 62.

Surat anNisa ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ بَنُونَ وَلَكِنْ كَانَ كَانَتْ لَكُمْ أَوْلَادٌ فَلِكُمْ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَنُونَ وَلَكِنْ كَانَ لَكُمْ بَنُونَ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَالَّذِي أَوْ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّتَهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ أَبُوَا كَثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ لَشُرَكَاهُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya ;

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis

saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Penjelasan ayat diatas, berkaitan dengan bagian waris istri yang juga ada dua kondisi. Pertama, bila suami tidak mempunyai anak termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti pada pembagian waris suami, maka istri mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami. Dua, bila suami mempunyai anak termasuk juga mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti sebelumnya, maka istri mendapatkan 1/8 harta yang ditinggalkan suami.

2. Sistem Hukum Waris Islam

Hazairin mengemukakan bahwa “Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral”.³ Dikatakan demikian, atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur’an antara lain seperti yang tercantum dalam surat An-Nisaa’ ayat 7,11,12,176 dan Al-Anfal ayat 75. Hazairin

³ Al-Qur’an 8: 75

juga mengemukakan beberapa hal yang merupakan ciri-ciri dari sistem hukum waris islam menurut Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak-anak pewaris bersama-sama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris, sedangkan dalam sistem hukum waris diluar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan.
- b. Jika meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudarasiswa pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya dengan ibunya. Prinsip diatas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi (berdahulu-dahuluan) dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris diluar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
- c. Bahwa suami isteri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya. Sistem kewarisan islam menurut AlQur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsipprinsip hukum waris yang berlaku di Negeri Arab sebelum islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal.

Wujud warisan atau harta peninggalan yang dimaksud dalam hukum islam adalah “sejumlah harta benda segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak”, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran yang lain diakibatkan oleh wafatnya peninggalan waris.³

3. Sebab-sebab Mewaris dan tidak mendapat waris

Dalam agama islam sebab-sebab mewaris atau pusaka memusakai ada empat:⁴

a. Kekeluargaan

Seperti yang tertuang di dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 7, yang artinya “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan IbuBapak, dan Kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan IbuBapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenal kekeluargaan ini diatur dijelaskan dalam Pasal 174 buku II mengenai kelompok ahli waris.

³ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Vorkink ban Hoeve, 's Gravenhage*, Bandung, 17

⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1987),

b. Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini dijelaskan dalam buku II ketentuan umum Pasal 171 poin (c), yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Hal ini juga diatur dalam Pasal 174 mengenai kelompok ahli waris, dimana disebutkan bahwa salah satu kelompok ahli waris adalah menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari, duda atau janda.

c. Memerdekakan dari perbudakan

Mengenai sebab mewarisi dengan jalan memerdekakan dari perbudakan ini tidak diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada saat ini perbudakan sudah tidak diperbolehkan lagi.

d. Hubungan Islam

Sebab mewarisi karena hubungan Islam ini, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 191, yang berbunyi: “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama Islam diserahkan kepada Baitul

Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapatkan warisan (hilangnya kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Karena Pembunuhan

Pembunuhan yaitu perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang bagiannya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW, dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Hadits ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

1. Pada dasarnya pembunuh tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana kejahatan, namun dalam

beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengergiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut.

2. Karena perbedaan atau berlainan agama, maksudnya adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidak mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seseorang muslim. Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non-muslim.

3. Murtad yaitu orang yang keluar dari agama islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang beragama islam, demikian pula sebaliknya. Karena orang murtad telah berpaling dari agama Islam sehingga dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama.

4. Non Muslim yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama islam.⁴

2. Karena Adanya Kelompok Keutamaan dan Hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan,

⁴ H. Sulaiman Rasjid, 56

misalnya saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung yaitu ayah dan ibu saja.

Adapun penghalang kewarisan menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut :

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa penyebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan kelainan negara.⁴⁶ Sedangkan Ali al-shabuni, berpendapat “yang menjadikan penghalang kewarisan adalah hamba sahaya (perbudakan), pembunuhan dan perbedaan agama. Tiga hal dalam penghalang kewarisan yang dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dan Muhamma Ali al-Shobuni diatas, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama, telah mendapatkan kesepakatan atau disepakati oleh para ulama. Sedangkan berlainan negara masih terdapat perbedaan pendapat. Penghalang-penghalang warisan ini ada 4 (empat), diantaranya sebagai berikut:⁵

a. Perbudakan

Perbudakan secara bahasa adalah penghambaan dan sesuatu yang lemah. Sedangkan secara istilah, perbudakan

⁵ Fathurrachman, *Hukum Waris*. 56

adalah kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang akibat kekufuran.⁶

Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun. “Sebagai dasar hukum perbudakan sebagai penghalang kewarisan adalah dapat dipahami petunjuk umum dari nas yang sharih yang menfikan kecelakaan bertindak seorang budak dalam segala bidang.⁷

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Jumhur Fuqaha telah bersepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada priinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.⁸ Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang kewarisan menurut mereka adalah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti pembunuhan untuk melaksanakan had atau qishash dan karena udzur, misalnya untuk membela diri, untuk melawan pengkhianat, untuk membuat kemaslahatan dan sebagainya.

⁶ Fathurrachman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). 51

⁷ Fathur Rahman, *Ilmu Waris, cet. 3* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994). 84

⁸ Fathurrachman, *Hukum Waris*. 56

Namun demikian, dari uraian-uraian pendapat ulama di atas, bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi kecuali pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁹

c. Perbedaan Agama

Perbedaan agama yang dimaksud adalah antara ahli waris dan ahli waris terdapat perbedaan agama. Para ulama sepakat bahwa seorang non muslim terhalang hak kewarisannya terhadap orang Islam, namun terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang muslim mewarisi harta seorang non muslim. Maksudnya, tidak ada waris-mewarisi antara muslim dengan bukan muslim, baik yang bukan muslim itu adalah kafir kitaby, ataupun kafir yang bukan kitaby. Tidak ada perbedaan antara pewaris itu muslim atau ahli warisnya itu bukan muslim atau sebaliknya.¹⁰

d. Berlainan Agama

Maksudnya adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh ahli waris dan muwarisnya. Misalnya seorang muwaris menjadi warga negara suatu negara yang merdeka, sedang ahli warisnya menjadi warga negara yang merdeka yang lain.

⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).27

¹⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta, t.t.).58

Ditinjau dari sisi agama, orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, maka berlainan negara tersebut dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) macam:

1. Berlainan negara antar orang-orang non islam. Dalam hal ini dipersilahkan oleh para ulama. Menurut mayoritas ulama termasuk didalamnya Imam Malik, dan sebagian ulama Hanafiyah, bahwa berlainan negara antara orang-orang non muslim tidak menjadi penghalang mewarisi. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama non muslim terhalang untuk saling mewarisi.
2. Seluruh ulama sepakat bahwa berlainan negara antar orang islam tidak menjadi penghalang mewarisi. Sebab negara-negara islam itu dianggap sebagai negara kesatuan. Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya satu meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri diantara mereka terikat oleh satu persaudaraan, yaitu ukhuwah islamiyah.¹¹

4. Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

¹¹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*.108

Golongan ahli waris dalam islam dapat di bedakan kedalam 3 (tiga) golongan ahli wari, yaitu:

a) Ahli waris menurut Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang pasti selalu mendapatkan harta warisan dengan bagian tetap atau tidak berubah-ubah.¹² Adapun rincian masing-masing ahli waris Dzul Faraidh dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nisaa' ayat 11,12 dan 176. Ahli waris yang termasuk dalam golongan *Dzul Faraidh* ini diantaranya:

- (1) Anak perempuan
- (2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Ibu
- (5) Kakek dari garis ayah
- (6) Nenek baik dari garis ayah atau ibu
- (7) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah
- (8) Saudara perempuan tiri dari garis ayah
- (9) Saudara laki-laki tiri dari garis ibu
- (10) Saudara perempuan tiri dari garis ibu
- (11) Duda
- (12) Janda

¹² M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 26.

- b) Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, atau disebut juga dengan *Ashabah*.

Ashabah dalam bahasa arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak ayah. Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapatkan bagian terbuka atau sisa, dengan kata lain setelah bagian waris di bagikan kepada ahli waris *Dzul Faraidh*, setelah itu baru sisanya di berikan kepada ashabah. Ashabah terbagi menjadi tiga golongan yaitu: *Ashabah binafsihi*, *ashabah bilghairi*, dan *ma'al ghairi*. *Ashabah-ashabah* tersebut menurut M. Ali Hasan terdiri atas:

1. *Ashabah binafsihi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
 - a) Anak laki-laki
 - b) cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah bila ada pertaliannya masih terus laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari pihak ayah dan terus menerus bila pertaliannya belum putus darri pihak ayah.
 - e) Saudara laki-laki sekandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Anak saudara laki-laki sekandung
 - h) Anak saudara laki-laki seayah

- i) Paman sekandung dengan ayah
 - j) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
2. *Ashabah bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini yaitu :
- a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 - b. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki
3. *Ashabah ma'al ghairi* adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka adalah:
- (a) Saudara perempuan sekandung
 - (b) Saudara perempuan seayah
- c.) Ahli waris menurut garis ibu (*Dzul Arhaam*)
- Dzul arhaam* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.¹³ *Dzul arhaam* diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam*, *dzul arhaam* ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada *dzul faraidh* dan tidak ada pula ashabah. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat di golongankan sebagai *dzul*

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 15.

arhaam adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

Selain ketiga kelompok besar Ahli waris diatas, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris. Kelompok waris yang lainnya yang termuat dalam Al-Qur'an mereka termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris, kelompok ini terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Keutamaan pertama:
 - a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
 - b) Ayah, ibu, janda, atau duda bila tidak anak
- 2) Keutamaan kedua:
 - a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara
 - b) Ayah, ibu, janda, atau duda jika tidak ada saudara
- 3) Keutamaan ketiga:
 - a) Ibu dan ayah, jika salah satunya tidak memiliki anak dan tidak memiliki saudara
 - b) Janda atau duda
- 4) Keutamaan keempat:
 - a) Janda atau duda
 - b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah

B. Konsep Kesadaran Hukum

1. Pengertian

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran individu sesuatu peristiwa yang tertentu.

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.¹⁴

Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987). 217

perilaku manusia dalam masyarakat. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut.

Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan abstraksi daripada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat daripada proses interaksi sosial yang terus menerus.
- b. Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- c. Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan di dalam kehidupan sosial.
- d. Merupakan sesuatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di

dalam pengarahannya kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.¹⁴

Hal-hal di atas dapat dipakai sebagai petunjuk untuk mengetahui nilai-nilai warga masyarakat maupun golongan-golongan dan individu-individu tertentu walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga masyarakat yang bersangkutan.

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berfikir yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perilaku dan kaidah-kaidah tertentu. Dengan demikian manusia hidup di dalam suatu struktur pola perilaku dan struktur kaidah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 146

pola hidup, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Pola-pola hidup tersebut merupakan suatu susunan daripada kaidahkaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antara pribadi.¹⁵

2. Indikator-indikator dari Masalah Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum, maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang

¹⁵ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2006).

mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.¹⁶

b. Pemahaman Hukum

Artinya seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya

¹⁶ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Alumni, 1993). 40

mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

c. Sikap Hukum

Artinya, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.¹⁷ Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuanketentuan hukum tersebut.

d. Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan

¹⁷ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.100

hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam artinya mencapai tujuannya).

Dari keempat indikator diatas menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesaadran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Dalam literatur lain dikatakan bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah, sebagai berikut:¹⁸

- (1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali,1982).159

- (2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
- (3) Sikap terhadap peraturan hukum.
- (4) Pola perilaku hukum.

Setiap indikator tersebut di atas menunjukkan pada tingkatan kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, maka hukum timbul dan tumbuh sejalan dengan pengalaman warga-warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern/modern agak sulit untuk mengidentifikasi kesadaran hukum, yang timbul dan tumbuh dari warga-warga masyarakat yang

kepentingankepentingannya sangat berbeda yang satu dengan yang lainnya.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu

hukum tertentu, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hal pemahaman hukum seseorang tidak dinyatakan seseorang untuk mengetahui terlebih dahulu akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan sikap adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu ditaati.

Dengan demikian pola perilaku hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.¹⁸

Dengan demikian pola perilaku hukum adalah merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum

¹⁸ Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. 40-42

berlaku atau tiak dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa seberapa jauh kesadaran masyarakat terhadap suatu hukum dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

3. Definisi Operasional

a. Kessadaran Hukum Waris

Makna konseptual adalah suatu pengetahuan tentang hukum waris secara mendalam baik dalil, bagian masing-masing ahli waris, cara pembagian, yang menimbulkan pengakuan dan penghargaan atas ketentuan-ketentuan hukum waris yang dimaksud, yang akhirnya akan membawa pada sikap penghayatan terhadap hukum waris tersebut dan dengan sendirinya mewujudkan kepatuhan hukum waris.

Makna operasional adalah suatu keadaan yang terbentuk pada diri individu melalui integrasi unsur-unsur tingkat pengetahuan tentang hukum warga islam, tingkat pemahaman tentang hukum waris islam, pola sikap terhadap hukum waris islam dan pola perilaku terhadap hukum waris islam.¹⁹

b. Pengetahuan Tentang Hukum Waris Islam

Makna konseptual adalah hal-hal yang diketahui seputar hukum waris islam. Makna operasional adalah pengetahuan terhadap

¹⁹ Asmawi dkk, "Religiusitas dan Kesadaran Hukum Islam Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah," 2005.18-19

- perilaku yang diatur dalam doktrin hukum waris islam.
- c. **Pemahaman Terhadap Hukum Waris Islam**

Makna konseptual adalah hal-hal yang dipahami seputar hukum waris islam. Makna operasional adalah pemahaman terhadap isi kandungan yang terdapat dalam teori-teori hukum waris islam.
 - d. **Sikap Terhadap Hukum Waris Islam**

Makna konseptual adalah reaksi diwujudkan terhadap hukum waris islam. Makna operasional adalah kesediaan untuk bereaksi secara positif atau secara negatif terhadap ketentuan-ketentuan isi hukum waris islam.
 - e. **Perilaku Hukum Waris Islam**

Makna konseptual adalah suatu hal yang dilakukan yang berhubungan dengan hukum waris islam.
 - f. **Masyarakat**

Makna konseptual adalah sekelompok individu yang hidup dan berdomisili di suatu wilayah. Makna operasional adalah sekelompok individu yang terdaftar pada wilayah tertentu.

C. Konsep Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang

diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata, sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang belum diwujudkan ke dalam bentuk perilaku nyata yang memenuhi kehendak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, kepentingan orang tersebut akan lebih terakomodir dengan tidak mematuhi hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merusak kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum harus terus didorong untuk ditingkatkan menjadi kepatuhan hukum sehingga konsep ideal tentang kesadaran hukum masyarakat dapat dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, Kepatuhan hukum ketika masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran itu menerima begitu saja bahwa hukum itu akan diikuti oleh masyarakat, sehingga antara

²⁰ Al, Emi Faisal, Maryani, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 100.

peraturan hukum dan kepatuhan hukum ada hubungan linear mutlak.

Berbeda dengan cara memahami kepatuhan hukum seperti eksposur di atas, penelitian empiris tidak menerima konsep yang dipahami secara mistis, melainkan mengujinya secara empiris dalam masyarakat. Pemikiran hipotesis yang umumnya mendasari penelitian empiris mengatakan, hukum tidak berlaku karena memiliki otoritas untuk mengatur, tetapi karena diterima oleh masyarakat. Perilaku yang mematuhi hukum adalah hasil dari interaksi yang tidak sederhana atau linear.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum itu memiliki tiga faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, diantaranya yaitu:

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment-not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on means-control and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”

Kepatuhan adalah sesuatu yang didasarkan pada harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan ketika seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada kepercayaan pada tujuan hukum yang berkaitan, dan lebih berdasarkan pada kontrol dari lawan kekuasaan. Akibatnya akan ada kepatuhan hukum jika ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan ketentuan hukum tersebut.

b. *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a persons desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of powers is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationship”

Terjadi ketika kepatuhan terhadap hukum tidak ada karena nilai intrinsiknya, tetapi agar anggota kelompok tetap terjaga dan ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum

tersebut. Ketertarikan untuk taat adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga taat bergantung pada kebaikan-kebaikan mereka.

c. *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule behavior because he finds its content intrinsically rewarding the content is congruent with a persons values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan itu memiliki imbalan. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai asli yang ia pegang. Hasil dari proses tersebut adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Titik pusat dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tersebut terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilai mereka terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan atau pengawasannya. Tahap ini merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang

berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada dasarnya, sebagai berikut:

a. *Compliance* (kepatuhan),

Suatu bentuk kepatuhan masyarakat yang terjadi karena adanya sanksi pelanggar aturan yang dibuat, sehingga tujuan dari kepatutan hanya untuk menghindari sanksi hukum yang ada, seperti ketika polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan mengemudi pelanggannya akan memilih jalan lain untuk dihindari dari operasi tersebut.

a. *Identification* (identifikasi),

Suatu bentuk kepatuhan hukum dalam masyarakat yang terjadi karena menjaga hubungan yang menyenangkan dengan orang lain atau kelompok lain, seperti seorang anak yang di bawah umur memiliki keinginan untuk mengemudi tetapi karena salah satu dari kedua orang tuanya adalah penegak hukum maka anak itu lebih

memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

b. *Internalization* (internalisasi),

Bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaedah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat taat kepada peraturan tersebut, contohnya orang tua anak yang di bawah umur melarang anak-anaknya menggunakan kendaraan bermotor karena anak di bawah usia biasanya masih kurang mampu mengendalikan emosi, kematangan berfikir yang kurang, kesadaran akan tanggung jawab yang rendah, dan ditambah lagi kurang pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui tiga jenis kepatuhan ini maka kita dapat mengetahui dan memahami seberapa efektif suatu peraturan-peraturan,

seperti peraturan hukum waris islam. Semakin banyak warga masyarakat yang mematuhi suatu peraturan tersebut (hukum waris islam) hanya dengan kepatuhan yang bersifat compliance atau identifikasi, berarti kualitas keefektifan peraturan hukum itu masih rendah, dan sebaliknya semakin banyak masyarakat yang menaati aturan (hukum waris islam) dengan patuh yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas efisiensi atau hukum.

3. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum acap kali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan pernyataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak pada masyarakat. Untuk menganalogikan keeterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis. Ialah kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan lahirnya ketidaktaatan terhadap hukum.

Adapun indikator ketidak sadaran hukum menurut ahli-ahli atau pakar-pakar hukum diantaranya :

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :²¹

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :²²

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa

²¹ Soerjono Soekanto *kesadaran dan kepatuhan hukum* : Jakarta Rajawali Pers 1982

²² Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung , 1993, 40-42

perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut. pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.
- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.



BAB III

PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS DI DESA JETAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

A. Gambaran Umum Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Monografi dan Biografi Desa Jetak

Desa Jetak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sidoharjo, kabupaten Sragen. Desa Jetak adalah salah satu Desa dari 12 Desa di Kecamatan Sidoharjo yang terletak berbatasan dengan Desa Sidoharjo di sebelah utara, Desa Sine dan Jurangjero di sebelah timur, Desa Duyungan di sebelah barat dan Desa Duyungan di sebelah selatan. Posisi / letak dari ibu kota kecamatan Sidoharjo berada di pusat ibukota Kecamatan. Dengan jumlah penduduk 8383 jiwa dan jumlah KK (kepala keluarga) 2787 KK.¹ Desa Jetak mempunyai lahan yang subur untuk pertanian, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kegiatan ekonomi yang terus berkembang.²

Desa Jetak terdiri dari 12 (dua belas) dukuh yaitu :

- Bedowo
- Gayam
- Jetak

¹ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(LPPD) Tahun 2018. 6

² Cindy Roziana Dewi, *Skripsi, PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KELURAHAN JETAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN*

- Jetak Gayam
- Jetak Kalang
- Jetak Kidul
 - Jetak Pabrik
 - Jetak Tani
 - Kaponan
 - Mungkung
 - Ngepos
 - Sukomarto

Adapun lembaga pendidikan yang ada di desa Jetak terdapat 3 (tiga) Sekolah Dasar yaitu, SDN Jetak I (Jetak Tani), SDN Jetak II (Jetak Pabrik), SDN Jetak IV (Bedowo). Dan desa Jetak terdapat 3 Taman Kanak-kanak yaitu, TK Pertiwi I (Jetak Pabrik), TK Pertiwi II (Mungkung), TK Pertiwi III (Kaponan), adapun 2 (dua) lembaga pendidikan Paud yaitu, Paud Jetak Tani (Jetak Tani) dan Paud Mungkung).

Pada umumnya masyarakat Desa Jetak Masih sangat melestarikan kebudayaan dan kesenian. Adat istiadat warga Desa Jetak dengan pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan jaman, adapun adat yang masih ada sifatnya tidak mengikat, misalnya : Sadranan, Bersih Desa, Syawalan, Suran dan lain-lain.

Adapun adat yang masih berjalan namun fungsinya sebagai kerukunan, kegotongroyongan masyarakat antara lain :

- Upacara Pernikahan
- Upacara Khitanan
- Upacara Kematian

- Upacara Aqiqohan anak
- Upacara Sadran
- Bersih Desa

Adapun kesenian yang ada di Desa Jetak antara lain : Kerawitan Jawa, Wayang Kulit, Campur Sari dan lain-lain.

Letak wilayah desa jetak :

- a. Jarak Pusat Pemerintahan Desa dengan
 1. Pemerintahan Kecamatan : 0,5 Km
 2. Ibukota Kabupaten : 5 Km
- b. Batas wilayah alamiah Desa Jetak
 1. Sebelah Utara : Jalan
 2. Sebelah Timur : Sungai/kali Mungkung
 3. Sebelah Selatan : Saluran PBS
 4. Sebelah Barat : Jalan
- c. Batas administratif Desa Jetak
 1. Sebelah Utara : Ds. Sidoharjo, Ds. Singopadu
Kec.Sidoharjo
 2. Sebelah Timur : Ds. Jurangjero, Ds. Sine
Kec.Karang Malang
 3. Sebelah Selatan : Ds. Duyungan Kec. Sidoharjo
 4. Sebelah Barat : Ds. Duyungan Kec. Sidoharjo
 5. Desa Jetak juga terletak pada jalur jalan Raya Solo –
Ngawi
- d. Pembagian Wilayah
Desa Jetak terbagi dalam 3 wilayah Kebayanan dan mempunyai 42 RT dan 10 RW yang terdiri dari :
 - Kebayanan I terdapat 13 RT / 4 RW
 - Kebayanan II terdapat 14 RT / 2 RW
 - Kebayanan III terdapat 15 RT / 4 RW

Luas wilayah Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo yaitu 405,6480 Ha, dengan tata guna tanah sebagai berikut :

- a. Tanah Pekaragan : 96,5625 Ha
- b. Tanah sawah teknis : 239,2030 Ha
- c. Tanah Tegalan : 11,1735 Ha
- d. Lain-lain : 58,7090

Monografi Dinamis

- 1. Jumlah KK : 2787 orang
- 2. Jumlah Penduduk : 8383 orang
 - a. Laki-laki : 4175 orang
 - b. Perempuan : 4208 orang
- 3. Jumlah KK Miskin : 126 KK

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Istri Tidak Mendapatkan Waris di Desa Jetak Kecamatan

Adapun faktor yang melatar belakangi istri tidak mendapatkan waris, pembagian waris secara umum semua ahli waris akan mendapatkan hak warisan baik secara hukum islam maupun hukum nasional. Adapun realitas yang terjadi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tidak demikian. Yang dimana ketika suami meninggal seorang istri tidak mendapatkan bagian hak waris. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Tumiyem :

“Pembagian waris di keluarga kami, waktu bapak masih sugeng (hidup) pebagian warisnya sudah di bagi. Tanah yang ditempati ini luasnya 200m, maka dibagi anak yang pertama laki-laki 100m bagian timur dan adik saya 100m yang sebelah barat, kalau saya ya ngga dapat wong ibu

ok. Untuk pembagian waris secara ilmu hukum atau syariat, saya kurang paham karena saya bukan orang pondokan. Cara beragama saya waktunya solat ya solat ga tau yang namanya hukum-hukum islam secara luas, dulu waktu kecil saya juga ngaji tapi ngajinya Cuma ngaji Iqro' untuk bisa baca *Al-Qur'an* itu. Bapak saya juga begitu membagi waris dengan cara dibagi rata kepada anak-anaknya. Sekarang saya nikah lagi la udah ga punya tempat tinggal rumah tinggalan suami saya yang dulu udah dibongkar dibangun anak-anak semua.³

Hal yang serupa juga dialami oleh Ibu Semi :

“Warisan di keluarga saya dibagi secara rata, anak-anak saya alhamdulillah sebagian bisa dibanguni rumah hunian anak saya berjumlah 6. Anak saya 1 ada yang diluar jawa sudah meninggal untuk bagian harta waris miliknya disini saya ganti uang untuk anak-anaknya. Kalau saya yo tidak dapat warisan, karena bukanya saya yang seharusnya mewarisi. Untuk pembagian warisan saya seperti ayah saya dulu, semua dibagi rata saya tidak tau aturan hukum pembagian waris. Saya ngaji ya udah tua ini waktu kecil saya tidak ada ngaji-ngaji disini. Almarhum bapak saya membagi semua

³ Tumiyem, *Hasil Wawancara*, 27 Agustus 2023

warisannya kepada anak-anaknya semua dibagi rata untuk anak-anaknya biar adil.⁴

Demikian juga dipaparkan oleh Ibu Ngadinem :

“Almarhum suami saya membagi warisan dengan dibagi secara rata tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Disisi lain takutnya bila dibeda-bedakan muncul rasa cemburu antara satu dan yang lainnya. Dan kalau saya yo tidak mendapat warisan kan yang mendapatkan warisan kan anak-anaknya. Saya tidak mengetahui aturan hukum waris dan jika seorang istri mendapatkan hak warisan. Almarhum bapak saya dulu juga membagikan harta warisannya secara rata kepada semua anak-anaknya, untuk istrinya tidak diberi bagian hanya meninggalkan wasiat untuk, jika bapak sudah tidak ada anak terakhir yang menemani dirumah tinggalnya. Dan rumahnya adalah hak anak terakhir.²³

Masih dengan persepsi yang masih sama di paparkan oleh Ibu Tukinem :

“Waktu bapak masih ada (hidup) pebagian warisnya sudah di bagi. Tanah ditempati luasnya 400m, maka dibagi rata untuk anak-anak semua dan saya tidak mendapat orang tua mosok mendapatkan warisan. Dan sejak dahulu sudah begitu uumnys pebagian warisnya, bapak saya atau kakeknya anak-anak saya juga begitu

⁴ Semi, *Hasil Wawancara*, 27 Agustus 2023

²³ Ngadinem, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

membagi semua harta waris seecara rata untuk anak-anaknya. Saya tidak mengerti tentang hukum-hukum pembagian waris wong ngaji (baca Al-Qur'an) saja saya tidak bisa apalagi tentang hukum islam. Sekarang saya umur 60 tahun menikah lagi, la tempat tinggal sudah tidak punya ya mau ga mau. Almarhum bapak saya dulu juga membagikan harta warisannya secara rata kepada semua anak-anaknya untuk bagian istri tidak ada bagian khusus.⁵

Dan yang terakhir narasumber, istri tidak mendapatkan hak waris tidak yang dipaparkan oleh Ibu Saminah :

“Dulu bapak/suami saya masih ada (hidup) harta yang ditinggalkan berupa tanah. Luas dari tanahnya 3500m 3000m dari luas sawahnya dan 500m untuk tanah keringnya. Semua dibagi secara rata untuk anak-anak tidak ada yang dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya semua rata. Untuk sawahnya dibuat sistem gilir garap tahunan untuk anak-anak. Satu tahun untuk si A lalu tahun berikutnya untuk si B dan berlanjut dan kembali lagi terus menerus seperti itu. Orangtua saya dulu membagikan semua harta hanya untuk anak-anaknya, dan untuk ibu tidak diberi bagian khusus.⁶

⁵ Tukinem, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

⁶ Saminah, *Hasil Wawancara*, 27 Agustus 2023

Adapun yang disampaikan oleh tokoh agama berpengaruh pada sosial agama masyarakat Desa Jetak Kiai Ali Mustofa pengasuh PP. RIYADLUL JANNAH AL-MUSTOFA, Mungkung, Jetak, Sidoharjo, Sragen sebagai berikut :

“Menurut saya waris adalah harta yang ditinggalkan dan bisa dimanfaatkan namun jika ada kesalahan dalam penerapan waris, penyebab istri tidak mendapatkan hak waris disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang atau minimnya pengetahuan akan ilmu waris dalam Hukum Islam. Walau pada teknis dalam acara-acara kajian rutin setiap malam selasa, malam rabu (untuk spesifik kajian ilmu hukum fiqih), tokoh agama sering menyampaikan kajian mengenai hal tersebut (ilmu waris) tapi, masih banyak masyarakat yang belum paham betul mengenai ilmu waris. Ketidaktahuan tersebut disebabkan oleh masyarakat yang kurang berkomunikasi atau mau menanyakan perihal hukum-hukum islam yang belum dimengerti kepada tokoh agama yang paham akan hal tersebut. Padahal dulu sempat membuka tanya jawab di majelis rutin tapi hasilnya tidak ada satupun yang melontarkan pertanyaan. Dan istri tidak mendapatkan waris sudah menjadi adat yang lumrah di daerah sini. Sebenarnya ya tidak pas, tapi kita harus pinter-pinter juga mencari celah hukum agama yang dimana ada satu qidah

fiqih yang intinya “adat bisa berlaku apabila ia sudah berlaku secara umum dan mendominasi”.⁷

Selanjutnya pendapat yang dipaparkan oleh tokoh agama yang bernama KH Muhamad Ikhwan pengasuh PP Al Falah Jetak Kalang, Jetak, Sidoharjo, Sragen.

“Menurut saya waris adalah semua peninggalan pewaris berupa hak dan kewajiban atau semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan penyebab istri tidak mendapatkan hak waris disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang atau minimnya pengetahuan akan ilmu waris dalam Hukum Islam. Masyarakat tidak begitu minat mengaji bab hukum namanya orang dakwah harus pinter-pinter mencari celah untuk momong masyarakat. Desa ini kalau masalah ngaji-ngaji kitab masih asing, belum menjadi hal yang umum karena baru dan kurangnya pembimbing agama bagi masyarakat untuk merubah kenyataan yang telah berjalan di daerah sini. Umumnya disini ngaji rutinan paling materi hukum yang saya sampaikan juga tidak runtut juga tidak semua jamaah ingat dan paham. Tapi ya syukur sudah ada yang mau ikut acara kajian walau belum semua.”⁸

Dari hasil wawancara terhadap narasumber masyarakat di desa jetak yang telah penulis paparkan. Penulis

⁷ Kiai Mustofa, *Hasil Wawancara*, 1 September 2023

⁸ KH Muhamad Ikhwan, *Hasil Wawancara*, 2 September 2023

menyimpulkan bahwa masyarakat desa Jetak memiliki persepsi tersendiri dalam melakukan pembagian harta waris dengan cara seperti dibagi rata kepada anak-anaknya dan untuk sang istri telah menjadi lumrah ketika tidak mendapatkan bagian harta waris. Dan masyarakat masih sangat awam dan asing terhadap ilmu waris, yang didominasi dari banyak faktor. Alasan masyarakat menjalankan pembagian waris dengan cara bagi rata dan istri tidak ada hak mendapatkan waris.

Sedangkan tokoh masyarakat memiliki pandangan yang berbeda, seharusnya istri mendapatkan hak waris. Karena yang menjadi rujukan beliau adalah syariat hukum-hukum Islam.

C. Dampak Istri Tidak Mendapatkan Waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

Berdasarkan dari beberapa narasumber dan beberapa pendapat mengenai praktik pembagian harta waris yang dilakukan di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa Jetak memiliki alasan tersendiri dalam melakukan praktik pembagian waris dibagi secara rata untuk anak-anaknya namun tidak ada pembagian warisan untuk sang istri, dan memiliki dampak kepada istri diantaranya ialah :

1. Istri Tidak Memiliki Tempat Tinggal

Dilapangan fakta mengungkapkan seperti itu. Yang dimana jika seorang istri tidak

mendapatkan waris dan dia sudah tua tidak memiliki tempat tinggal terlantarlah jika ditinggalkan oleh suami. Bahkan istri sangat dianjurkan untuk menikah lagi jika ditinggal mati oleh suaminya dengan alasan sudah tidak memiliki tempat tinggal. hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Tumiyem:

“Pembagian waris di keluarga kami, waktu bapak masih sugeng (hidup) pebagian warisnya sudah di bagi. Tanah yang ditempati ini luasnya 200m, maka dibagi anak yang pertama laki-laki 100m bagian timur dan adik saya 100m yang sebelah barat, kalau saya ya ngga dapat wong ibu ok. Untuk pembagian waris secara ilmu hukum atau syariat, saya kurang paham karena saya bukan orang pondokan. Cara beragama saya waktunya solat ya solat ga tau yang namanya hukum-hukum islam secara luas, dulu waktu kecil saya juga ngaji tapi ngajinya Cuma ngaji Iqro’ untuk bisa baca Al-Qur’an itu. Bapak saya juga begitu membagi waris dengan cara dibagi rata kepada anak-anaknya. Sekarang saya nikah lagi la udah ga punya tempat tingal rumah tinggalan suami saya yang dulu udah dibongkar dibangun anak-anak semua.”¹¹

Bersangkutan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Tumiyem mengenai alasan menikah lagi karena harta suami sudah dibagikan

¹¹ Tumiyem, *Hasil Wawancara*, 27 Agustus 2023

secara rata untuk anak-anaknya sementara bagian untuk Ibu Tumiyyem tidak mendapatkan hak bagian harta warisan. Padahal dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 12 :

Artinya ;

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli

waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Penjelasan ayat diatas, berkaitan dengan bagian waris istri yang juga ada dua kondisi. Pertama, bila suami tidak mempunyai anak termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti pada pembagian waris suami, maka istri mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami. Dua, bila suami mempunyai anak termasuk juga mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti sebelumnya, maka istri mendapatkan 1/8 harta yang ditinggalkan suami.

Dan Juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 180 yang berbunyi “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”¹²

2. Berkurangnya Ekonomi

Adapun dampak dari hak waris tidak diberikan kepada istri, merupakan kurangnya ekonomi dari kebutuhan yang tadinya dipenuhi oleh suami. Semenjak suami meninggal istri terdampak atas ekonomi yang menyusut mengakibatkan istri harus bekerja keras untuk

¹² Kompilasi Hukum Islam, 378

menutupi, penyusutan ekonomi atas sepeinggalan suami.

Padahal budaya yang telah berakar selepas meninggalnya suami istri atau istri (yang sudah tua) salah seorang itu sudah menjadi tanggung jawab seorang anak paling tidak hingga akhir hayat. Disisi lain adalah wujud terimakasih anak kepada orang tua yang telah rela mebesarkan dari kecil sehingga dewasa.



BAB IV

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SUAMI PADA ISTRI

(Studi kasus di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo
Kabupaten Sragen)

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Istri tidak Mendapatkan Waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

Mengamati realitas yang terjadi berlangsung di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yaitu terjadinya kesalahan hukum perihal pembagian waris. Yaitu ketentuan hukum Islam yang ditetapkan Al-Qur'an dimana istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) adalah istri apabila ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Jika istri lebih dari satu maka $\frac{1}{8}$ bagian untuk dua istri. Misalnya dimana istri berjumlah dua orang maka $\frac{1}{8}$ bagian untuk dua orang istri sehingga masing-masing istri mendapatkan $\frac{1}{16}$ bagian.¹ Pula diatur dalam KHI pada pasal 180 KHI dikatakan bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak.²

Berdasarkan beberapa narasumber dan beberapa pendapat mengenai praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo

¹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Propleatika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal 37

² Kompilasi Hukum Islam,

Kabupaten Sragen yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya. Penulis menyimpulkan Desa Jetak memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pembagian harta waris dengan cara dibagi rata kepada anak-anaknya sedangkan untuk istri tidak mendapatkan bagian dari harta yang dibagikan, dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu:

1. Hubungan Sosial

Dalam pembagian harta waris dengan cara membagi rata kepada anak-anaknya, masyarakat ingin menjaga hubungan sosial antara ahli waris lainnya dan istri sudah lumrah bila tidak mendapat waris sejak dahulu jika ada aturan baru istri mendapatkan waris itu ditakutkan akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan bukan tidak mungkin akan merambat pada masyarakat lain, disisi lain karena manusia adalah makhluk sosial dan warga desa Jetak sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Persepsi ini diperkuat oleh semua pendapat narasumber yang salah satunya adalah pendapat ibu Semi :

“Warisan di keluarga saya dibagi secara rata, anak-anak saya alhamdulillah kebagian bisa dibangun rumah hunian anak saya berjumlah 6 (enam). Anak saya 1 ada yang diluar jawa sudah meninggal untuk bagian harta waris miliknya disini saya ganti

dengan uang tunai, yang senilai dengan nilai jual tanah yang dibagikan untuk anak-anaknya. Kalau saya yo tidak dapat warisan, karena bukanya saya yang seharusnya mewarisi. Untuk pembagian warisan saya seperti ayah saya dulu, semua dibagi rata saya tidak tau aturan hukum pembagian waris. Saya ngaji ya udah tua ini waktu kecil saya tidak ada ngaji-ngaji disini. Almarhum bapak saya membagi semua warisannya kepada anak-anaknya semua dibagi rata untuk anak-anaknya biar adil.⁴

Persepsi tersebut tidak dilarang atau diperbolehkan dalam pembagian harta warisan dengan cara kekeluargaan. Hal itu sesuai dengan bunyi pasal 183 KHI yang bunyinya “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pebagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagianya”²⁴

Maka peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum berdasarkan perspektif sosiologis dalam menganalisis. Sosiologi hukum adalah teori tentang hubungan antara hukum dan realitas masyarakat. Hubungan hukum dapat diprlajari menggunakan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan teori hukum dari sudut kenyataan masyarakat, tetapi orang juga dapat

⁴ Semi, *Hasil Wawancara*, 27 Agustus 2023

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, 378

menjelaskan kenyataan kemasyarakatan daripada sudut teori hukum.⁵

Masyarakat menerapkan pembagian harta waris dengan hukum adat dengan pembagian secara rata kepada anak sedangkan sang istri tidak mendapatkan bagian dari harta waris. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ialah sistem *bilateral* atau *parental* yang dianut suku Jawa. Pengaruh sistem keluarga parental atau bilateral sangat kental di lingkungan masyarakat suku Jawa. Sistem kerahasiaan Parental/Bilateral, adalah seorang anak dapat menghubungkan dirinya pada garis keturunan ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, posisi anak laki-laki and perempuan adalah sama dan setara dalam hal keturunan. Anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris dari orang tua mereka.⁶

2. Adat Leluhur

Adat yang ada di desa tersebut seperti itu, maksudnya para leluhurnya membagi harta warisan dengan membagi rata untuk semua anak laki-laki atau perempuan dan istri tidak mendapatkan bagian waris sudah lumrah dari leluhur di desa Jetak. pernyataan ini diperkuat oleh hampir semua narasumber Ibu Tukinem :

⁵ Jazim Hamidi, Moch. Sugiharto, Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2013), 300.

⁶ Nasution, Khoirudin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFa, 2010), 83.

“Waktu bapak masih ada (hidup) pebagian warisnya sudah di bagi. Tanah ditempati luasnya 400m, maka dibagi rata untuk anak-anak semua dan saya tidak mendapat orang tua mosok mendapatkan warisan. Dan sejak dahulu sudah begitu uumnys pebagian warisnya, bapak saya atau kakeknya anak-anak saya juga begitu membagi semua harta waris seecara rata untuk anak-anaknya. Saya tidak mengerti tentang hukum-hukum pembagian waris wong ngaji (baca Al-Qur’an) saja saya tidak bisa apalagi tentang hukum islam. Sekarang saya umur 60 tahun menikah lagi, la tempat tinggal sudah tidak punya ya mau ga mau. Almarhum bapak saya dulu juga membagikan harta warisannya secara rata kepada semua anak-anaknya untuk bagian istri tidak ada bagian khusus.”⁷

Perihal pernyataan yang dinyatakan oleh ibu Tukinem tentang alasan masyarakat desa Jetak menganut adat atau tradisi dalam membagi harta waris dengan ketentuan dibagi rata untuk anak-anaknya, dan untuk istri tidak mendapat bagian waris. Padahal pada Kompilasi Hukum Islam sudah jelas bagiannya masing-masing. Pada pasal 176-182 siapa saja yang memiliki hak dari harta warisan dan dengan bagian yang telah ditentukan.

⁷ Tukinem, *Hasil Wawancara*, 28 Agustus 2023

Pasal 177 berbunyi “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.”

Pasal 178 berbunyi “(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat seperenam bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.”

Pasal 179 berbunyi “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”

Pasal 180 berbunyi “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

Pasal 181 berbunyi “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”

Pasal 182 berbunyi “Bila seorang meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-

masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersamasama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersamasama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara lakilaki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”⁸

3. Masyarakat Masih Awam Dengan Hukum Islam

Dalam pembagian harta waris dengan cara seperti itu masyarakat masih belum mengetahui akan hukum Islam. Dikarenakan oleh kurangnya komunikasi atau mau menanyakan perihal hukum-hukum islam yang belum dimengerti kepada orang yang paham akan hal tersebut. hal ini diperkuat oleh pernyataan bapak Kiai Ali Mustofa:

“Menurut saya waris adalah harta yang ditinggalkan dan bisa dimanfaatkan namun jika ada kesalahan dalam penerapan waris, penyebab istri tidak mendapatkan hak waris disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang atau minimnya pengetahuan akan ilmu waris dalam Hukum Islam. Walau pada teknis dalam acara-acara kajian rutin setiap malam selasa, malam rabu (untuk spesifik kajian ilmu hukum fiqih), tokoh agama sering menyampaikan kajian mengenai hal tersebut (ilmu waris) tapi, masih banyak masyarakat yang belum paham betul

⁸ Kompilasi Hukum Islam, 377-378

mengenai ilmu waris. Ketidak tahuan tersebut disebabkan oleh masyarakat yang kurang berkomunikasi atau mau menanyakan perihal hukum-hukum islam yang belum dimengerti kepada tokoh agama yang paham akan hal tersebut. Padahal dulu sempat membuka tanya jawab di majelis rutin tapi hasilnya tidak ada satupun yang melontarkan pertanyaan. Dan istri tidak mendapatkan waris sudah menjadi adat yang lumrah di daerah sini. Sebenarnya ya tidak pas, tapi kita harus pinter-pinter juga mencari celah hukum agama yang dimana ada satu qidah fiqih yang intinya “adat bisa berlaku apabila ia sudah berlaku secara umum dan mendominasi”.⁹

Menengok pernyataan dari beberapa responden tentang alasan desa Jetak masih awam dengan hukum waris yang demikian, maka peneliti memiliki pandangan tersendiri akan hal tersebut. Padahal semua yang diajarkan dalam Islam jelas untuk tujuan dan manfaatnya sama halnya yang disampaikan oleh Imam Ghazalli “Bahwa seluruh hukum yang terdapat dalam al-Qur’an selalu dimaksudkan untuk kepentingan dan kebaikan umat manusia.¹⁰ Kepentingan dan kebaikan hidup misalnya menyangkut hal-hal utama, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, maupun dalam pengelolaan harta benda,

⁹ Kiai Mustofa, *Hasil Wawancara*, 1 September 2023

¹⁰ Imam al-Gazali, *al-Mustasyfa mim ‘Ilm al-Usul*

serta senantiasa bersikap konsisten dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid mengemukakan bahwa tujuan mempelajari ilmu faraidh atau ilmu kewarisan yaitu agar dapat menyelesaikan masalah harta warisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama, yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, jangan sampai ada yang dirugikan dan termasuk bagiannya oleh ahli waris yang lain.

4. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum Seringkali juga dikaitkan oleh efektivitas hukum. Dengan perkataan lain kesadaran hukum menyangkut dengan ketentuan hukum tertentu benar berfungsi atau tidak pada masyarakat. Untuk menggabakan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketidaktaatan terhadap hukum.

Faktor penyebab kesadaran hukum masih sangat awam bagi masyarakat desa Jetak. bagaimana mau sadar atas hukum sedangkan masyarakat yang menjadi obyek dari hukum tidak paham atas aturan-aturan yang berlaku di sosialnya. Sedangkan dalam kesadaran hukum diperlukan pengetahuan hukum oleh masyarakat. Ketidaktahuan tersebut dilatar belakangi oleh

budaya dan adat para pendahulu mereka yang sudah mengakar dan menjamur di pengetahuan masyarakat.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak dari Istri tidak Mendapatkan Waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

Berdasarkan dari beberapa narasumber dan beberapa pendapat mengenai praktik pembagian harta waris yang dilakukan di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelumnya. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa Jetak memiliki alasan tersendiri dalam melakukan praktik pembagian waris dibagi secara rata untuk anak-anaknya namun tidak ada pembagian warisan untuk sang istri, dan memiliki dampak kepada istri diantaranya ialah :

1. Berkurangnya Ekonomi

Adapun dampak dari hak waris tidak diberikan kepada istri, merupakan kurangnya ekonomi dari kebutuhan yang tadinya dipenuhi oleh suami. Semenjak suami meninggal istri terdampak atas ekonomi yang menyusut mengakibatkan istri harus bekerja keras untuk menutupi, penyusutan ekonomi atas sepeninggalan suami.

Padahal budaya yang telah berakar selepas meninggalnya suami istri atau istri (yang sudah

tua) salah seorang itu sudah menjadi tanggung jawab seorang anak paling tidak hingga akhir hayat. Disisi lain adalah wujud terimakasih anak kepada orang tua yang telah rela mebesarkan dari kecil sehingga dewasa.

2. Dampak Sosial

Adapun dampak sosial yang diterima oleh subyek ialah Istri Tidak Memiliki Tempat Tinggal

Dilapangan fakta mengungkapkan seperti itu. Yang dimana jika seorang istri tidak mendapatkan waris dan dia sudah tua tidak memiliki tempat tinggal terlantarlah jika ditinggalkan oleh suami. Bahkan istri sangat dianjurkan untuk menikah lagi jika ditinggal mati oleh suaminya dengan alasan sudah tidak memiliki tempat tinggal. hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Tumiyem:

“Pembagian waris di keluarga kami, waktu bapak masih sugeng (hidup) pebagian warisnya sudah di bagi. Tanah yang ditempati ini luasnya 200m, maka dibagi anak yang pertama laki-laki 100m bagian timur dan adik saya 100m yang sebelah barat, kalau saya ya ngga dapat wong ibu ok. Untuk pembagian waris secara ilmu hukum atau syariat, saya kurang paham karena saya bukan orang pondokan. Cara beragama saya waktunya solat ya solat ga tau yang namanya hukum-hukum islam secara luas, dulu waktu kecil saya juga ngaji tapi ngajinya Cuma ngaji

Iqro' untuk bisa baca Al-Qur'an itu. Bapak saya juga begitu membagi waris dengan cara dibagi rata kepada anak-anaknya. Sekarang saya nikah lagi la udah ga punya tempat tinggal rumah tinggalan suami saya yang dulu udah dibongkar dibangun anak-anak semua.”¹¹

Bersangkutan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Tumyiem mengenai alasan menikah lagi karena harta suami sudah dibagikan secara rata untuk anak-anaknya sementara bagian untuk Ibu Tumiyem tidak mendapatkan hak bagian harta warisan. Padahal dalam Al-Qur'an Surat anNisa ayat 12 :

Artinya ;

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika

¹¹ Tumiyem, Hasil Wawancara, 27 Agustus 2023

seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Penjelasan ayat diatas, berkaitan dengan bagian waris istri yang juga ada dua kondisi. Pertama, bila suami tidak mempunyai anak termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti pada pembagian waris suami, maka istri mendapatkan seperempat dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami. Dua, bila suami mempunyai anak termasuk juga mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti sebelumnya, maka istri mendapatkan 1/8 harta yang ditinggalkan suami.

Dan Juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 180 yang berbunyi “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris

meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”¹²



¹² Kompilasi Hukum Islam, 378

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor penyebab dan dampak istri tidak mendapatkan waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

1. Desa Jetak memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pembagian harta waris dengan cara dibagi rata kepada anak-anaknya sedangkan untuk istri tidak mendapatkan bagian dari harta yang dibagikan, dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu: 1) Hubungan Sosial, 2) Adat Leluhur 3) Masyarakat Masih Awam Dengan Hukum Islam, 4) Tingkat Kesadaran Hukum. Dampak dari Istri tidak Mendapatkan Waris di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen antara lain: 1) Istri Tidak Memiliki Tempat Tinggal 2) Berkurangnya Ekonomi.
2. Yaitu terjadinya kesalahan hukum perihal pembagian waris. Yaitu ketentuan hukum Islam yang ditetapkan Al-Qur'an dimana istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) adalah istri apabila ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Jika istri lebih dari satu maka $\frac{1}{8}$ bagian untuk dua istri. Misalnya dimana istri berjumlah dua orang maka $\frac{1}{8}$ bagian untuk dua orang istri sehingga

masing-masing istri mendapatkan 1/16 bagian.¹ Pula diatur dalam KHI pada pasal 180 KHI dikatakan bahwa istri mendapatkan 1/4 bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak dan 1/8 bagian jika pewaris meninggalkan anak. Adapun dampak dari hak waris tidak diberikan kepada istri, merupakan kurangnya ekonomi dari kebutuhan yang tadinya dipenuhi oleh suami. Semenjak suami meninggal istri terdampak atas ekonomi yang menyusut mengakibatkan istri harus bekerja keras untuk menutupi, penyusutan ekonomi atas sepeninggalan suami.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diuraikan, hendaknya dalam pengetahuan pembagian waris, masyarakat perlu diberi penekanan dari segi pendidikan. Dan pemerintah juga perlu mengadakan sosialisasi, atau membentuk lembaga guna menekankan pembagian waris dengan tepat sasaran sesuai hukum agama dan negara. Jika sebuah peraturan tanpa sosialisasi maka hanya akan menjadi aturan yang sebuah peraturan yang tidak akan dipatuhi masyarakat.

Saling menekankan sosialisasi dari pemerintahan dan pemuka agama sekitar hukum atau aturan pembagian waris akan menjadikan payung sebuah dari keadilan. Dan tidak akan menimbulkan rasa kecemburuan dari yang berhak atas waris.

¹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris Propleatika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 37

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-fadhillah. *Al-Qur'an Hafaalan, Terjemah dan Penjelasan Tematik Ayat*. 2012.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta .1989)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014).
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009).
- Johnny Ibrahim , Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media group, 2018).
- Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.).

Fadillah Aisah Aminy Asep Nanang Yuhana,
“*Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa,*”
Jawa Barat 7 (1) (2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)'

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewrisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Ahmad Tohaputra, 2000).

Al-Qur'an 8: 75

Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Vorkink ban Hoeve, 's Gravenhage*, Bandung.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1987).

Fathurrachman, *Hukum Waris*.

- Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta, t.t.).
- M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Alumni, 1993).
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali, 1982).
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*.

- Asmawi dkk, *“Religiusitas dan Kesadaran Hukum Islam Pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah,”* 2005.
- Al, Emi Faisal, Maryani, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2022).
- Soerjono Soekanto *kesadaran dan kepatuhan hukum* : Jakarta Rajawali Pers 1982
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung , 1993.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(LPPD) Tahun 2018.
- Cindy Roziana Dewi, *Skripsi, PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KELURAHAN JETAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN*
- Hasanudin, *Fiqh Mawaris Propleatika dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Jazim Hamidi, Moch. Sugiharto, Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2013).
- Nasution, Khoirudin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*

Indonesia, (Yogyakarta: ACADeMIA+TAZAFa, 2010).

Referensi Internet

Keluarga Besar Peradilan Agama (KBPA),
 “Hukum Kewarisan Menurut Hukum
 Perdata (BW) dan KHI”,
<http://www.uinjkt.blogspot.com>.
 (Diakses, 11 April 2006).

Kompilasi Hukum Islam
 Choyr, Alvi Laila (IAIN Ponorogo) “Studi
 Komparatif Hak Waris Anak Beda
 Agama Menurut Hukum Islam Dan
 Hukum Perdata”

Duri, Nur Faika (UIN Malang) “Pandangan
 Tokoh Agama Terhadap Tradisi
 Pembagian Waris Dengan Menjadikan
 Anak tunggal Sebagai Pewaris Harta
 Keseluruhan (Studi Kasus Pada
 Masyarakat Muslim Desa Karanganyar
 Kabupaten Jember)”

Ruspita, An'nissa (UIN Raden Intan Lampung)
 “Tinjauan Yudiris Terhadap Pembagian
 Waris Yang Dihalangi Oleh Salah
 Seorang Ahli Waris (Studi Kasus di
 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro
 Barat Kota Metro)”

Susilo, Fabian Hutamaswara (UIN Syarif
 Hidayatullah Jakarta) “Pembagian
 Waris Beda Agama di Jakarta”

Azizah, Faiqah Nur "Pembaharuan Dalam
Sistem Pembagian Waris Islam Secara
Proporsional Antara Laki-laki Dan
Perempuan"



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/1 5/2023

Nama Informan : Tumiyem

Jabatan : Pedagang

baju

Tanggal : 10 januari
2024

Jam : 07:15-07:30

Disusun Jam : 19.45

Tempat Wawancara

: Jl. Mungkung Jetak Sidoharjo Sragen

Topik Wawancara : Pembagian waris dalam keluarga dalam keluarga

Peneliti	Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga memiliki profesi lain?
Informan	Selain menjadi ibu rumah tangga saya juga bekerja mas
Peneliti	Kapan Ibu mulai bekerja, dan bekerja sebagai apa?
Informan	Saya bekerja sejak sebelum menikah, saya bekerja sebagai pedagang baju dari pasar ke pasar.

Peneliti	Apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah?
Informan	Iya mas, karena jika mengandalkan penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
Peneliti	Bagaimana pembagian waris dalam keluarga ibu ?

Informan	Pembagian waris di keluarga kami, waktu bapak masih sugeng (hidup) pebagian warisnya sudah di bagi. Tanah yang ditempati ini luasnya 200m, maka dibagi anak yang pertama laki-laki 100m bagian timur dan adik perempuannya 100m yang sebelah barat, kalau saya ya ngga dapat wong ibu ok. Untuk pembagian waris secara ilmu hukum atau agama, saya kurang paham karena saya bukan orang pondokan. Cara beragama saya waktunya solat ya solat ga tau yang namanya hukum-hukum islam secara luas, dulu waktu kecil saya juga ngaji tapi ngajinya Cuma ngaji Iqro' untuk bisa baca <i>Al-Qur'an</i> itu. Bapak saya juga begitu membagi waris dengan cara dibagi rata kepada anak-anaknya.
----------	---

Peneliti	Apa dampak yang dirasakan ibu setelah meninggalnya suami?
Informan	Sekarang saya nikah lagi la udah ga punya tempat tinggal rumah tinggalan suami saya yang dulu udah dibongkar dibangun anak-anak semua.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/1 5/2023
Nama Informan : Semi
Jabatan : Petani
Tanggal : 10 Januari
2024
Jam : 08:00-08:30

Disusun Jam : 19.45

Tempat Wawancara

: Jl. Gambiran-Pungruk Gang Kenanga Jetak
Sidoharjo Sragen

Topik Wawancara : Pembagian waris dalam
keluarga

Peneliti	Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga memiliki profesi lain?
Informan	Selain menjadi ibu rumah tangga saya juga bekerja mas
Peneliti	Kapan Ibu mulai bekerja, dan bekerja sebagai apa?
Informan	Saya bekerja sejak sebelum menikah, pekerjaan saya petani sawah mas.

Peneliti	Apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah?
Informan	Tidak mas, saya dididik oleh orangtua saya sejak kecil untuk menggembala dan pergi kesawah. Sudah menjadi kebiasaan dari kecil.
Peneliti	Bagaimana pembagian waris dalam keluarga ibu, apakah ibu mengetahui hukum waris ?

Informan	Warisan di keluarga saya dibagi secara rata, anak-anak saya alhamdulillah kebagian bisa dibanguni rumah hunian anak saya berjumlah 6. Anak saya 1 ada yang diluar jawa sudah meninggal untuk bagian harta waris miliknya disini saya ganti uang untuk anak-anaknya. Kalau saya yo tidak dapat warisan, karena bukanya saya yang seharusnya mewarisi. Untuk pembagian warisan saya seperti ayah saya dulu, semua dibagi rata. saya tidak tau aturan hukum pembagian waris. Saya ngaji ya udah tua ini waktu kecil saya tidak ada ngaji-ngaji disini. Almarhum bapak saya membagi semua warisannya kepada anak-anaknya semua dibagi rata untuk anak-anaknya biar adil.
----------	--

Peneliti	Apa dampak yang dirasakan ibu setelah meninggalnya suami?
Informan	Kalau dapak sih tidak ada ya mas, dari ekonomi karena saya punya sawah yang atas nama saya sendiri, yang kalau tidak bisa digarap itu masih bisa disewakan dan untuk pembagian sawah saya masih saya gondeli karena masih saya buat untuk hidup. Kalau tempat tinggal ini sudah milik anak saya yang sekarang ikut istrinya.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/1 5/2023

Nama Informan : Ngadinem

Jabatan : Pedagang

buah

Tanggal : 11 januari
2024

Jam : 07:15-07:30

Disusun Jam : 19.45

Tempat Wawancara

: Jl. Mungkung Jetak Sidoharjo Sragen

Topik Wawancara : Pembagian waris dalam keluarga dalam keluarga

Peneliti	Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga memiliki profesi lain?
Informan	Selain menjadi ibu rumah tangga saya juga bekerja mas
Peneliti	Kapan Ibu mulai bekerja, dan bekerja sebagai apa?
Informan	Saya bekerja sejak sebelum menikah, saya bekerja sebagai pedagang buah di kios pasar.

Peneliti	Apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah?
Informan	Iya mas, di sisi lain saya juga suka berdagang, sudah seperti hiburan buat saya.
Peneliti	Bagaimana pembagian waris dalam keluarga ibu, apakah ibu tahu tentang hak waris istri ?

Informan	<p>Almarhum suami saya membagi warisan dengan dibagi secara rata tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Disisi lain takutnya bila dibeda-bedakan muncul rasa cemburu antara satu dan yang lainnya. Dan kalau saya yo tidak mendapatkan warisan kan yang mendapatkan warisan kan anak-anaknya. Saya tidak mengetahui aturan hukum waris dan jika seorang istri mendapatkan hak warisan. Almarhum bapak saya dulu juga membagikan harta warisannya secara rata kepada semua anak-anaknya, untuk istrinya tidak diberi bagian hanya meninggalkan wasiat untuk anak-anaknya, jika bapak sudah tidak ada anak terakhir yang menempati rumah tinggalnya. Dan rumahnya adalah hak anak terakhir.</p>
----------	---

Peneliti	Apa dampak yang dirasakan ibu setelah meninggalnya suami?
Informan	Untuk dampak tidak ada yang saya rasakan, dari segi ekonomi alhamdulillah saya masih bisa berjalan lancar, masih bisa beri uang kepada cucu-cucu saya.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/1 5/2023
Nama Informan : Tukinem
Jabatan : Petani
Tanggal : 10 januari
2024
Jam : 08:00-08:30

Disusun Jam : 19.45


Tempat Wawancara

: Jl. Gambiran-Pungruk Gang Kenanga Jetak
Sidoharjo Sragen

Topik Wawancara : Pembagian waris dalam
keluarga

Peneliti	Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga memiliki profesi lain?
Informan	Selain menjadi ibu rumah tangga saya juga bekerja mas
Peneliti	Kapan Ibu mulai bekerja, dan bekerja sebagai apa?
Informan	Saya bekerja sejak sebelum menikah, pekerjaan saya petani sawah mas.
Peneliti	Apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah?

Informan	Tidak mas, saya dididik oleh orangtua saya sejak kecil untuk bertani pergi kesawah.
Peneliti	Bagaimana pembagian waris dalam keluarga ibu, apakah ibu mengetahui hukum waris ?

Informan	<p>Waktu bapak masih ada (hidup) pebagian warisnya sudah di bagi. Tanah ditempati luasnya 400m, maka dibagi rata untuk anak-anak semua dan saya tidak mendapat orang tua mosok mendapatkan warisan. Dan sejak dahulu sudah begitu umumnya pebagian warisan, bapak saya atau kakeknya anak-anak saya juga begitu membagi semua harta waris seecara rata untuk anak-anaknya.</p> 
Peneliti	Apa ibu tahu hukum warisan dan apa dampak yang dirasakan ibu setelah meninggalnya suami?

Informan	<p>Saya tidak mengerti tentang hukum-hukum pembagian waris wong ngaji (baca Al-Qur'an) saja saya tidak bisa apalagi tentang hukum islam. Sekarang saya umur 60 tahun menikah lagi, la tempat tinggal sudah tidak punya ya mau ga mau. Almarhum bapak saya dulu juga membagikan harta warisannya secara rata kepada semua anak-anaknya untuk bagian istri tidak ada bagian khusus.</p>
----------	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/1 5/2023
 Nama Informan :Saminah
 Jabatan : Petani
 Tanggal : 10 januari
 2024
 Jam : 09:00-09:30

Disusun Jam : 19.45

Tempat Wawancara

: Jl. Gambiran-Pungruk Gang Kenanga Jetak
 Sidoharjo Sragen

Topik Wawancara : Pembagian waris dalam
 keluarga

Peneliti	Apakah posisi ibu sebagai ibu rumah tangga memiliki profesi lain?
Informan	Selain menjadi ibu rumah tangga saya juga bekerja mas
Peneliti	Kapan Ibu mulai bekerja, dan bekerja sebagai apa?
Informan	Saya bekerja sejak sebelum menikah, pekerjaan saya petani sawah mas.

Peneliti	Apakah karena faktor ekonomi yang membuat ibu ikut serta dalam mencari nafkah?
Informan	Tidak mas, saya dididik oleh orangtua saya sejak kecil untuk bertani pergi kesawah.
Peneliti	Bagaimana pembagian waris dalam keluarga ibu, apakah ibu mengetahui hukum waris ?

Informan	Dulu bapak/suami saya masih ada (hidup) harta yang ditinggalkan berupa tanah. Luas dari tanahnya 3500m 3000m dari luas sawahnya dan 500m untuk tanah keringnya. Semua dibagi secara rata untuk anak-anak tidak ada yang dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya semua rata. Untuk sawahnya dibuat sistem gilir garap tahunan untuk anak-anak. Satu tahun untuk si A lalu tahun berikutnya untuk si B dan berlanjut dan kembali lagi terus menerus seperti itu. Orangtua saya dulu membagikan semua harta hanya untuk anak-anaknya, dan untuk ibu tidak diberi bagian khusus.
Peneliti	Apa ibu tahu hukum warisan dan apa dampak yang dirasakan ibu setelah meninggalnya suami?

Informan	Saya tidak mengerti tentang hukum-hukum pembagian waris. taunya ya dibagi secara rata kepada anak-anak, kalau dampak untuk saya yang pasti ekonomi berkurang mas.
----------	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/1 5/2023

Nama Informan : Ali Mustofa

Jabatan : Pemuka

agama

Tanggal : 12 januari
2024

Jam : 09:00-09:30

Disusun Jam : 20.45

Tempat


Wawancara

: PP. RIYADLUL JANNAH AL-MUSTOFA,
Mungkung, Jetak, Sidoharjo, Sragen

Topik Wawancara : Pembagian waris dilingkungan
yang melenceng dari hukum

Peneliti	Apakah bapak memiliki profesi lain selain menjadi pemuka agama?
Informan	Selain menjadi pemuka agama saya juga beternak mas
Peneliti	Kapan bapak mulai menjadi pemuka agama?
Informan	Saya menjadi kiai sejak 1tahun setelah menikah mas, tahun 2000an.

Peneliti	Karena faktor apa bapak menjadi kiai ?
Informan	Kalau mengenai faktor saya ga punya, saya aslinya bukan sini mas. saya asli dari ngawi berbekal ilmu agama dari pondo. Saya mondok 18 tahun menikah, kalau jika ditanya saya yo tidak mau mas jadi kiai. Tapi tuntutan dari masyarakat yo mau tidak mau.
Peneliti	<ul style="list-style-type: none">• Apa pengertian hukum waris dan bagaimana tanggapan bapak penerapan hukum waris di desa Jetak ini yang telah salah dari hukum, istri tidak mendapat waris ?



Informan	<p>Menurut saya waris adalah harta yang ditinggalkan dan bisa dimanfaatkan namun jika ada kesalahan dalam penerapan waris, penyebab istri tidak mendapatkan hak waris disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang atau minimnya pengetahuan akan ilmu waris dalam Hukum Islam. Walau pada teknis dalam acara-acara kajian rutin setiap malam selasa, malam rabu (untuk spesifik kajian ilmu hukum fiqih), tokoh agama sering menyampaikan kajian mengenai hal tersebut (ilmu waris) tapi, masih banyak masyarakat yang belum paham betul mengenai ilmu waris. Ketidaktahuan tersebut disebabkan oleh masyarakat yang kurang berkomunikasi atau mau menanyakan perihal hukum-hukum islam yang belum dimengerti kepada tokoh agama yang paham akan hal tersebut. Padahal dulu sempat membuka tanya jawab di majelis rutin tapi hasilnya tidak ada satupun yang melontarkan pertanyaan. Dan istri tidak mendapatkan waris sudah menjadi adat yang lumrah di daerah sini. Sebenarnya ya tidak pas, tapi kita harus pinter-pinter juga mencari celah hukum agama yang dimana ada satu qidah fiqih yang intinya “adat bisa berlaku apabila ia sudah berlaku secara umum dan mendominasi</p>
----------	--

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/01 W/1 5/2023
 Nama Informan : Muhamad Ikhwan
 Jabatan : Pemuka
 agama
 Tanggal : 13 januari
 2024
 Jam : 09:00-09:30

Disusun Jam : 20.00

Tempat

Wawancara

: PP Al Falah Jetak Kalang, Jetak, Sidoharjo, Sragen

Topik Wawancara : Pembagian waris dilingkungan yang melenceng dari hukum

Peneliti	Apakah bapak memiliki profesi lain selain menjadi pemuka agama?
Informan	Tidak mas
Peneliti	Kapan bapak mulai menjadi pemuka agama?
Informan	Saya menjadi kiai sejak saya lulus pondok dan menikah ditugaskan oleh guru saya untuk berjuang disini.

Peneliti	Karena faktor apa bapak menjadi kiai ?
Informan	Kalau mengenai faktor saya ya karena diperintah oleh guru saya dan didukung oleh warga sekitar.
Peneliti	Apa pengertian hukum waris dan bagaimana tanggapan bapak penerapan hukum waris di desa Jetak ini yang telah salah dari hukum, Istri tidak mendapat waris?

Informan	Menurut saya waris adalah semua peninggalan pewaris berupa hak dan kewajiban atau semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan penyebab istri tidak mendapatkan hak waris disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang atau minimnya pengetahuan akan ilmu waris dalam Hukum Islam. Masyarakat tidak begitu minat mengaji bab hukum namanya orang dakwah harus pinter-pinter mencari celah untuk momong masyarakat. Desa ini kalau masalah ngaji-ngaji kitab masih asing, belum menjadi hal yang umum karena baru dan kurangnya pembimbing agama bagi masyarakat untuk merubah kenyataan yang telah berjalan di daerah sini. Umumnya disini ngaji rutinan paling materi hukum yang saya sampaikan juga tidak runtut juga
----------	--

	<p>tidak semua jamaah ingat dan paham. Tapi ya syukur sudah ada yang mau ikut acara kajian walau belum semua.</p>
--	---

